



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan terpadu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8122);
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SINJAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sinjai.
4. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Sinjai.
5. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Sinjai.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program satuan kerja perangkat daerah SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

13. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan RPJMDes.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk melakukan fasilitasi ADD yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait di tingkat Kabupaten.
17. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pendampingan ADD yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain terkait di tingkat Kecamatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Program Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai kegiatan yang diperuntukkan langsung kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi dari penyelenggaraan otonomi desa.
- (2) Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah agar Pemerintahan Desa mempunyai daya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta menstimulus upaya pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggungjawab serta peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
 - e. memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana desa;
 - f. meningkatkan taraf kehidupan perekonomian masyarakat desa menuju desa yang otonom dan mandiri.

- (3) Adapun sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:
- meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
 - meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
 - meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III RUMUSAN ADD

Pasal 3

Penentuan besarnya penerimaan ADD untuk setiap desa berdasarkan asas-asas:

- azas adil adalah bagian ADD yang sama besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa, berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, Keterjangkauan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Dusun, Potensi Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDp) yang jumlahnya 40 % (empat puluh persen) dari jumlah pagu yang disiapkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
- azas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDm) yang jumlahnya 60 % (enam puluh persen) dari jumlah pagu yang disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD ditentukan oleh angka bobot masing-masing variabel, yang berdasarkan pertimbangan prioritas maka Pemerintah Kabupaten Sinjai menentukan Bobot untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Variabel	Bobot	Angka Bobot	
		Simbol	Nilai
Kemiskinan	3	a.1	0,06667
Pendidikan Dasar	5	a.2	0,11111
Kesehatan	6	a.3	0,13333
Keterjangkauan	1	a.4	0,02222
Jumlah Penduduk	8	a.5	0,17778
Luas Wilayah	4	a.6	0,08889
Jumlah Dusun	2	a.7	0,04444
Potensi Ekonomi	7	a.8	0,15556
Partisipasi Masyarakat	9	a.9	0,20000
Jumlah	45		1

- (2) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

a. $ADD_x = ADDM + ADDP_x$

Keterangan :

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa "X"

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima

$ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa "X"

b. $ADD_{px} = BD_x (ADD - \sum ADDM)$

Keterangan :

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa "X"

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk desa "X"

$\sum ADDM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima oleh Desa x

(3) Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x) ditentukan berdasarkan beberapa variabel. Adapun yang menjadi komponen utama dalam perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa ditentukan berdasarkan komponen variabel:

- a. jumlah keluarga miskin dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk dan/atau jumlah KK miskin yang berdomisili di Desa;
- b. pendidikan dasar dihitung dengan menggunakan data angka partisipasi kasar (APK) dan/atau angka partisipasi murni (APM) tingkat pendidikan dasar (SD dan SLTP) di Desa;
- c. kesehatan dapat dihitung dengan menggunakan data:
 - 1). usia harapan hidup;
 - 2). angka kematian kasar;
 - 3). angka kematian bayi;
 - 4). angka kematian balita; dan/atau
 - 5). angka kematian ibu.
- d. keterjangkauan desa dihitung dengan menggunakan data jarak pusat Pemerintahan Desa Ibu Kota Kecamatan dan/atau jarak pusat Pemerintahan Desa Ibu Kota Kabupaten;
- e. jumlah penduduk dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk dan/atau jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang berdomisili di Desa;
- f. luas wilayah dihitung dengan menggunakan data luas wilayah masing-masing Desa;
- g. jumlah dusun dihitung dengan menggunakan data jumlah Dusun masing-masing Desa;
- h. potensi ekonomi dihitung dengan menggunakan 2 (dua) komponen utama yaitu besarnya Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dikumpulkan pada tahun anggaran sebelumnya dan atau prosentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikumpulkan pada tahun anggaran sebelumnya;
- i. partisipasi masyarakat dapat dihitung berdasarkan besarnya tingkatan partisipasi / swadaya masyarakat dikumpulkan dan dicatat pada tahun anggaran sebelumnya.

(4) Besarnya Nilai Bobot Desa (BD_x) dihitung dengan rumus:

$$BD_x = a.1.KV.1 + a.2.KV.2 + a.3.KV.3 + a.4.KV.4 + a.5.KV.5 + a.6.KV.6 + a.7.KV.7 + a.8.KV.8 + a.9.KV.9$$

Keterangan :

- | | |
|--------|------------------------------------|
| BD_x | = Alokasi Dana Desa untuk Desa x, |
| KV | = Koefisien Variabel untuk Desa x, |
| KV 1 | = Kemiskinan, |
| KV 2 | = Pendidikan Dasar, |
| KV 3 | = Kesehatan, |
| KV 4 | = Keterjangkauan Desa, |
| KV 5 | = Jumlah Penduduk, |

KV 6	= Luas Wilayah,
KV 7	= Jumlah Dusun,
KV 8	= Potensi Ekonomi, dan
KV 9	= Partisipasi Masyarakat.
a.1, a.2, a.9	= Angka Bobot masing-masing variabel

- (5) Besarnya Koefisien Variabel (KV) dihitung dengan rumus:

$$KV_{1,2,3,4,5,6,7,8,9} x = \frac{V_{1,2,3,4,5,6,7,8,9} x}{\Sigma V_n}$$

Keterangan :

$KV_{1,2,3,4,5,6,7,8,9} x$: Nilai Koefisien Variabel Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, Keterjangkauan Desa, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Dusun, Potensi Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat.

$V_{1,2,3,4,5,6,7,8,9} x$: Angka Variabel Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, Keterjangkauan Desa, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Dusun, Potensi Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat.

ΣV_n : Jumlah Angka Variabel Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, Keterjangkauan Desa, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Dusun, Potensi Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat.

Koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu.

Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan Jumlah Total variabel desa.

- (6) Besarnya ADD masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD meliputi:
- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
 - b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa serta unsur pengawasan fungsional pemerintah dan daerah;
 - c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
 - d. pengelolaan dan penggunaan ADD tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan Negara dan Daerah;
 - e. ADD yang diterima Pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
 - g. ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan ganti rugi tanah, bangunan-bangunan mercusuar (tidak memiliki nilai manfaat ekonomis, dan sosial ; misalnya tugu batas desa/dusun, gapura dan tiang bendera);

- h. ADD tidak diperbolehkan digunakan/diberikan kepada pihak ketiga baik lembaga ataupun perorangan dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan yang bukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa kecuali untuk bantuan/sumbangan bagi korban bencana alam dan/atau bencana (konflik) sosial yang terjadi serta untuk biaya operasional penanganan bencana yang terjadi dalam lingkup desa;
 - i. ADD tidak diperkenankan untuk digunakan menebus dan/atau membayar tagihan dan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menjadi beban desa untuk ditagih kepada masyarakat;
 - j. ADD tidak diperkenankan untuk digunakan dalam rangka pengadaan kendaraan operasional desa baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.
- (2) Arah Penggunaan ADD sebagai berikut:
- a. penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan;
 - b. pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - c. kegiatan-kegiatan yang dapat di danai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan belanja APBDesa dan kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
 - d. perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDesa diatur sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APBDesa.
Arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa, oleh karena itu penggunaan dan alokasi program/kegiatan yang dibiayai oleh APB Desa dan/atau ADD tidak lagi dibagi perdesun tetapi berdasarkan perencanaan dan skala prioritas yang ditentukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat;
 - f. penggunaan ADD untuk kegiatan yang dibiayai oleh komponen stimulan pemberdayaan masyarakat desa dan komponen pembiayaan operasional pemerintahan desa yang besarnya 40 % untuk komponen stimulan pemberdayaan masyarakat desa dan maksimal 60 % untuk komponen pembiayaan operasional pemerintahan desa;
 - g. untuk komponen stimulan pemberdayaan masyarakat yang ada harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat/swadaya masyarakat yang dipersyaratkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah dana stimulan pemberdayaan masyarakat yang diterima oleh Desa dari Alokasi Dana Desa;
 - h. untuk komponen pembiayaan operasional pemerintahan desa terdiri dari:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa penghasilan tetap setiap bulan diberikan kepada masing-masing sebesar:

a) Kepala Desa	Rp. 1.300.000/bulan
b) Sekretaris Desa	Rp. 850.000/bulan
c) Kepala Dusun	Rp. 400.000/bulan

- d) Kepala Urusan (maksimal 3 Rp. 500.000/bulan urusan)
2. penghasilan tetap dan tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD penghasilan tetap setiap bulan diberikan kepada masing-masing sebesar:
 - a) Ketua Rp. 250.000/bulan
 - b) Wakil Ketua Rp. 225.000/bulan
 - c) Sekretaris Rp. 200.000/bulan
 - d) Anggota Rp. 125.000/bulan
 3. belanja barang belanja barang disediakan untuk menampung pengeluaran dan pembelanjaan Pemerintahan Desa yang dapat terdiri dari:
 - a) belanja barang pakai habis, baik yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa maupun yang akan digunakan oleh BPD yang antara lain pengadaan buku administrasi desa, penggandaan dan pencetakan laporan dll.
 - b) belanja/pengadaan pakaian dinas bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa beserta Staf.
 4. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa disediakan untuk menampung pengeluaran dan pembelanjaan Pemerintahan Desa yang dapat terdiri dari:
 - a) belanja pemeliharaan gedung kantor/rumah jabatan kepala desa;
 - b) belanja pemeliharaan gedung kantor BPD;
 - c) belanja pemeliharaan gedung kantor dusun dan atau lembaga kemasyarakata desa lainnya;
 - d) belanja pemeliharaan kendaraan dinas;
 - e) belanja pemeliharaan peralatan mobiler kantor desa;
 - f) belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran lainnya.
 5. biaya lain-lain belanja lain-lain hanya untuk menampung kredit anggaran yang tidak disediakan pada belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas tetapi peruntukan anggarannya sangat dibutuhkan yaitu:
 - a) pos belanja untuk penunjang operasional bagi Kepala Desa beserta perangkat dan staf desa;
 - b) pos belanja yang memuat insentif/tunjangan bagi pembantu bendahara desa;
 - c) bantuan biaya pembinaan/operasional kepada Tim Penggerak PKK Tingkat Desa;
 - d) pada pos ini juga dapat memuat pembelanjaan dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan biaya pelantikan kepala desa terpilih.
 6. biaya perjalanan dinas penyediaan belanja perjalanan dinas dibatasi hanya untuk melaksanakan tugas rutin yang waktu dan tujuannya telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja perangkat desa serta telah dalam termuat dalam peraturan/keputusan desa yang mengatur tentang dan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa;
 7. pos pengeluaran tak terduga pengeluaran tak terduga merupakan belanja untuk pengeluaran yang tak terduga lainnya dan sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;

8. pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
 9. bagian pengeluaran tak terduga, disediakan untuk menampung pengeluaran dan pembelanjaan Pemerintah Desa yang dapat terdiri dari:
 - a) bantuan bagi penanganan korban bencana alam dan atau bencana (konflik) sosial yang terjadi di desa;
 - b) biaya operasional penanganan bencana alam atau bencana (konflik) sosial yang terjadi di desa;
 - c) bantuan/sumbangan bagi warga desa yang terkena bencana alam atau bencana (konflik) sosial;
 - d) biaya tamu;
 - e) biaya kesehatan;
 - f) biaya/tunjangan perawatan kecelakaan;
 - g) biaya/tunjangan uang duka; dan
 - h) biaya/tunjangan uang penghargaan.
 10. khusus untuk bantuan bagi korban bencana alam dan bencana (konflik) sosial sebagaimana dimaksud poin a, b, dan c dipersiapkan alokasi anggaran maksimal 2,5 % (dua koma lima persen) dari total pagu anggaran untuk kegiatan rutin dari ADD tahun berjalan;
 11. apabila pada tahun berjalan anggaran tersebut tidak dipergunakan maka anggaran tersebut dimasukkan dalam APBDesa tahun berikutnya pada Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
 12. pos pengeluaran BPD dan Sekretariat BPD Bagian Pos Belanja BPD dan Sekretariat BPD, disediakan untuk menampung pengeluaran dan pembelanjaan Badan Permusyawaratan Desa yang dapat terdiri dari :
 - a) biaya penunjang operasional;
 - b) biaya perjalanan dinas;
 - c) biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan;
 - d) uang duka;
 - e) uang penghargaan;
 - f) uang sidang/rapat;
 - g) pengadaan sarana dan prasarana mobiler perkantoran;
 - h) alat-alat dan peralatan untuk kebersihan kantor;
 - i) pengadaan buku-buku administrasi BPD; dan
 - j) biaya berlangganan koran/majalah.
- i. adapun jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan di tingkat desa berdasarkan kewenangannya yaitu sebagai berikut :
1. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - a) pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b) membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum.
 2. Bidang Otonomi Desa:
 - a) penetapan organisasi Pemerintah Desa;
 - b) penetapan perangkat desa;
 - c) penetapan pembentukan lembaga kemasyarakatan;
 - d) penetapan pembentukan BPD;
 - e) penetapan APB Desa;
 - f) pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
 - g) penetapan peraturan desa;

- h) kerjasama antar desa;
 - i) pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - j) penetapan retribusi pasar desa;
 - k) penetapan pengelolaan tanah kas desa, tanah adat dan asset desa lain sesuai hak ulayat masyarakat setempat;
 - l) pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak lainnya yang mengikat.
3. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- a) rekomendasi izin keramaian desa;
 - b) penanggulangan bencana alam dalam skala desa;
 - c) penyelenggaraan sosialisai berbagai kebijakan melalui media pertemuan; dan
 - d) penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
4. Bidang Perencanaan
- a) pendataan potensi desa;
 - b) menyusun perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
 - c) mengajukan usulan rencana pembangunan desa sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.
5. Bidang Pertanian
- a) melaporkan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - c) penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani;
 - d) pengaturan dan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
 - e) pengembangan lumbung desa/gudang;
 - f) pengawasan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
 - g) pemeriksaan kesehatan hewan terhadap ternak potong untuk pesta/hajatan;
 - h) pelaporan kegiatan gejala penyakit hewan di tingkat desa.
6. Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat.
7. Bidang Perhutanan dan Perkebunan
- a) kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa;
 - b) pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
 - c) pengelolaan hutan desa (hutan yang tumbuh di atas tanah milik desa);
 - d) pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
 - e) mendukung usaha pemeliharaan dan pelestarian hutan desa dan hutan rakyat;
 - f) melakukan usaha pencegahan kebakaran dan penebangan liar hutan desa dan hutan rakyat;
 - g) pengelolaan penampungan air hujan (pah);
 - h) mendukung terlaksananya penataan lahan dan klasifikasi kebun;
 - i) mendukung usaha perlindungan terhadap organisme pengganggu tanaman (opt) hutan dan kebun;
 - j) mendukung usaha-usaha konservasi tanah.
8. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- a) pemberian surat keterangan dalam bidang industri rumah tangga;
 - b) pengelolaan pasar desa dan temoat pelelangan ikan;
 - c) fasilitasi pemberdayaan keterampilan pengrajin;

- d) fasilitasi pemasaran hasil industri;
 - e) pengawasan terhadap asset bahan baku industri yang ada di desa;
 - f) memberikan keterangan tempat usaha.
9. Bidang Perkoperasian
- a) fasilitasi pembinaan dana kredit milik desa;
 - b) pemberian surat keterangan kredit koperasi;
 - c) pembinaan dan pengelolaan dana UED-SP, LKD, dan BUM Desa.
10. Bidang Penanaman Modal
- a) pendataan pengusaha kecil, menengah dan besar;
 - b) pendataan bidang usaha unggulan atau prioritas;
 - c) kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanaman modal di desa;
 - d) pendataan potensi sumber daya alam desa.
11. Bidang Ketenagakerjaan
- a) pendataan dan pengklasifikasian angkatan kerja;
 - b) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - c) pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja di luar negeri.
12. Bidang Kesehatan
- a) kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;
 - b) pembiayaan dan pengawasan bidan desa, dukun bayi dan kader kesehatan;
 - c) pengelolaan polindes dan posyandu;
 - d) membantu pelaksanaan pengawasan PMT penyuluhan dan PMT pemulihan;
 - e) pembinaan upaya kesehatan tradisional;
 - f) pengelolaan dana sehat;
 - g) memasyarakatkan tanama obat keluarga (TOGA) dan Pos Obat Desa;
 - h) membantu pengawasan keamanan industri makanan yang produksi rumah tangga di desa;
 - i) mendukung kegiatan pemberantasan penyakit menular;
 - j) fasilitasi pemantauan status gizi;
 - k) mendukung pelaksanaan imunisasi;
 - l) pencegahan, penanggulangan penggunaan narkoba psikotropika dan zat Adiktif (P3-Napza);
 - m) membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Pustu.
13. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- a) fasilitasi penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan;
 - b) meningkatkan peran taman baca masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - c) fasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
 - d) menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni budaya dan upacara adat, serta adat istiadat yang berlaku di desa;
 - e) fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan grup kesenian pemuda;
 - f) fasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional misalnya menyiapkan lapangan dan sarana olahraga lainnya;
 - g) pendataan siswa untuk gn-ota;

- h) penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - i) pendataan warga buta huruf/aksara;
 - j) pendataan kelulusan tamatan sekolah;
 - k) penyelenggaraan perpustakaan desa;
 - l) pendataan anak putus sekolah;
 - m) fasilitasi kelompok minat baca;
 - n) penyelenggaraan Pekan Olahraga Masyarakat.
14. Bidang Kesejahteraan Sosial
- a) pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - b) pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial;
 - c) mengeluarkan surat keterangan miskin;
 - d) memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
 - e) mengeluarkan surat keterangan untuk kegiatan sosial.
15. Bidang Penataan Ruang yaitu Fasilitasi peran serta masyarakat desa dalam penetapan ruang;
18. Bidang Permukiman dan Sumber Daya Air
- a) pemberian rekomendasi surat keterangan pemberian IMB;
 - b) pendataan perumahan dan permukiman yang ada di desa;
 - c) pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi jaringan irigasi desa;
 - d) pemeliharaan rutin saluran irigasi desa yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
 - e) kegiatan operasi dan perawatan saluran irigasi, tersier dan karter;
 - f) operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
 - g) pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
 - h) pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan desa;
 - i) pengaturan kebijakan kelembagaan badan usaha tingkat desa di bidang pengairan;
 - j) fasilitasi pembentukan P3A;
 - k) pemeliharaan jaringan irigasi desa;
 - l) penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi desa.
19. Bidang Perhubungan yaitu pembangunan dan pengawasan jalan desa
20. Bidang Lingkungan Hidup;
- a) pemeliharaan dan pelestarian sumber daya mata air;
 - b) pelestarian lingkungan hidup;
 - c) rekomendasi ijin usaha yang berdampak lingkungan;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar;
 - e) melaporkan terhadap sumber-sumber pencemaran lingkungan;
 - f) pengelolaan persampahan desa dan pasar desa;
 - g) pengelolaan pupuk organik;
21. Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- a) pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa;
 - b) pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - c) pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - d) fasilitasi pembinaan terhadap kader-kader keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- e) pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
 - f) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif skala desa;
 - g) pelaksanaan pendataan keluarga.
22. Bidang Kependudukan
 23. Bidang Pariwisata yaitu Pengelolaan obyek wisata desa di luar rencana induk pariwisata.
 24. Bidang Pertanahan
 - a) memberikan surat keterangan atas tanah;
 - b) fasilitasi sengketa tanah melalui musyawarah mufakat di tingkat desa.
- (3) Selain dari kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Desa juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan yang ada di desa seperti pembinaan dan penguatan PKK, pembinaan dan penguatan LPM, pembinaan dan penguatan RT/RW, pembinaan dan penguatan Karang Taruna maupun bantuan pembinaan dan penguatan modal kegiatan ekonomi produktif skala kecil dan menengah bagi kelompok dan/atau perorangan di desa (industri kecil/ rumah tangga, kelompok usaha bersama dan lain-lain sejenisnya).
- (4) Dengan ADD, Pemerintah Desa juga berkewajiban untuk mengalokasikan pembiayaan untuk pemeliharaan sarana/prasarana dan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat desa (sarana/prasarana dan fasilitas umum bidang kesehatan, sarana/prasarana dan fasilitas umum bidang pendidikan, sarana/prasarana dan fasilitas umum perekonomian dan sarana/prasarana dan fasilitas umum pemerintahan) sehingga daya fungsinya dan pemakaiannya dapat menjadi lebih panjang.
- (5) Untuk melaksanakan kewenangan, tanggungjawab dan kewajiban tersebut diatas, maka harus di tuangkan pada Pos Anggaran Pembangunan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran berjalan.

BAB V INSTITUSI PENGELOLA ADD

Pasal 6

- (1) Guna menunjang efektifitas pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pendamping Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan pelaksana ADD di tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang diketahui/dikuatkan oleh Camat.
- (2) Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. mempersiapkan data dan bahan penetapan bobot dalam rangka penghitungan besaran pagu Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing desa;

- c. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di masing-masing desa;
 - d. menghitung besarnya ADD yang akan diterima oleh masing-masing desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2007;
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan bersama dengan Tim Pendamping Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - f. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Daerah;
 - h. memberikan laporan pengelolaan ADD kepada Bupati ;
 - i. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya;
 - j. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Kelompok Kerja Sekretariat, dengan Sekretaris Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD.
- (3) Tim Pendamping Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Camat sebagai Ketua;
 - c. Kasi Pemerintahan dan Ketertiban sebagai Sekretaris;
 - d. Kasi Perekonomian dan Pembangunan sebagai Anggota;
 - e. Kasi Kesejahteraan Rakyat sebagai Anggota;
 - f. Kasi Pelayanan Umum sebagai Anggota;
 - g. Staf Kecamatan (maksimal 3 orang) sebagai Sekretariat Tim
- (4) Tim Pendamping Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas utama melakukan verifikasi atas keseluruhan kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut:
- a. membina dan mengkoordinasikan musrembang desa dalam wilayah kecamatan;
 - b. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dilakukan cek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindihnya pembiayaan;
 - c. membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - d. melakukan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - e. bersama Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten memfasilitasi Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - f. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan anggaran ADD (melalui APB Desa) di desa;

- g. memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan ADD;
 - h. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten tiap bulan.
- (5) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
 - c. Kepala Urusan Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Urusan Keuangan atau Perangkat Desa yang telah ditunjuk sebagai Bendaharawan Desa sebagai Bendahara;
 - e. para Kepala Urusan, Kepala Dusun, Ketua LPM, dan 2 (dua) unsur komponen masyarakat sebagai anggota.
- (6) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPD secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan dari ADD baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan hasilnya dan memiliki tugas pokok dan fungsi:
- a. menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Penggunaan Dana (RPD) dan mensosialisasikannya kepada masyarakat Desa melalui rapat-rapat/pertemuan, pengumuman di tempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
 - c. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - d. mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Bantu Khusus Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - e. mempertanggungjawabkan secara benar dan proporsional pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD (penyerapan dana ADD) secara periodik tiap bulan kepada Tim Pendampingan Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi dan selanjutnya dilaporkan ke tingkat Kabupaten.

BAB VI MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 7

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaannya terintegrasi dalam APBDesa. Oleh karena itu perencanaannya harus dibahas dalam forum Musrembang Desa yang prosesnya sebagai berikut:

- a. pra musyawarah, Tim Fasilitasi Kabupaten mengadakan sosialisasi ke tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Tim Pendamping ADD Kecamatan, para Kepala Desa dan Ketua BPD, Tim Pelaksana Desa serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sinjai.

- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrembang Desa) Pemerintah desa bersama-sama dengan Tim Pelaksana Desa, BPD, LPM dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa (seperti PKK, RT/RW, Karang Taruna dll) dengan difasilitasi oleh Camat untuk melakukan musrembang desa guna membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di desa termasuk penggunaan ADD, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran dan P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa). Penetapan rencana kegiatan pembangunan yang didanai dengan ADD didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat desa. Hasil Pembahasan merupakan bahan masukan untuk perencanaan dan penyusunan APBDesa.
- c. Hasil pelaksanaan Musrembang Desa dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :
 1. program-program yang dapat dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan; dan
 2. program-program yang tidak dapat dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan dan menjadi usulan desa ke tingkat Musrembang Kecamatan dan seterusnya.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana ADD dilakukan secara bertahap.
- (2) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas daerah ke rekening pemerintah desa pada Bank Sulsel Cabang Sinjai sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai melalui Camat dengan tembusan BPD dan dilengkapi berkas dan rekomendasi yang terdiri dari:
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 2. Fotocopy APBDesa tahun bersangkutan (untuk penyaluran dan pencairan tahap pertama);
 3. Fotocopy SK Bendaharawan Desa dan Nomor Rekening Desa;
 4. Hasil pelaksanaan Musrenbang Desa untuk Program-program yang akan dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan
 5. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 6. Camat yang menerangkan tentang:
 - a) Persetujuan tentang pengajuan pencairan ADD untuk Desa bersangkutan;
 - b) Kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
 - c) Kesesuaian Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan APB Desa bersangkutan;
 - d) Kesesuaian Rencana Penggunaan Dana dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan bersangkutan;
 - e) Tim Pendamping ADD Kecamatan melakukan verifikasi sebelum rekomendasi yang dikeluarkan untuk Desa bersangkutan;

- f) Pengajuan permohonan penyaluran ADD dilampiri berkas dan rekomendasi dalam rangkap 3 (tiga) untuk masing-masing:
 - 1) untuk disimpan sebagai bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi bagi Tim Pendamping ADD Kecamatan;
 - 2) untuk disimpan sebagai bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi bagi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - 3) sebagai kelengkapan berkas untuk pengajuan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD).
- b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dengan memperhatikan rekomendasi dari Camat menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati C.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai.
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyalurkan ADD dari kas daerah ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan kelengkapan berkas yaitu:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b) Fotocopi APBDesa tahun bersangkutan untuk penyaluran dan pencairan tahap pertama;
 - c) Fotocopi SK Bendaharawan Desa dan Nomor Rekening Desa;
 - d) Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - e) Laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan:
 - 1) untuk pengajuan tahap pertama, laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - 2) untuk pengajuan tahap kedua laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan tahap pertama;
 - 3) untuk pengajuan tahap ketiga, laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan tahap kedua;
 - 4) Apabila pengajuan dan pencairan ADD melewati bulan Juni tahun anggaran bersangkutan maka Laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan digabung untuk tahap pertama dan tahap kedua.
 - c. Penyaluran ADD dari APBD Kabupaten ke APBDesa Cq. Rekening Pemerintah Desa pada PT. Sulsel Cabang Sinjai dilakukan secara bertahap yang besarnya masing-masing untuk Tahap Pertama sebesar 40% dari Pagu ADDx, untuk Tahap Kedua sebesar 30% dari Pagu ADDx dan untuk Tahap Ketiga sebesar 30% dari Pagu ADD;
 - d. Dana disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah dengan sistem transfer langsung ke buku rekening Pemerintah Desa melalui PT. Bank Sulsel Cabang Sinjai yang telah ditunjuk.

BAB VIII MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Secara umum pencairan ADD dari APBDesa dapat terdiri dari:
 - a. berdasarkan peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang Perubahan APBDesa, Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
 - b. penerbitan dan pengajuan dokumen SPP dilakukan oleh Bendahara Desa untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Desa;
 - c. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan SPP sebelumnya;
 - d. rencana Penggunaan Dana (RPD) adalah merupakan dokumen rencana penggunaan dana dibuat oleh Pemerinta Desa yang menerangkan tentang:
 1. pos anggaran yang akan dikeluarkan;
 2. peruntukan anggaran yang akan dikeluarkan; dan
 3. jumlah pembiayaan yang dibutuhkan termasuk besarnya swadaya masyarakat yang dilibatkan;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab dari masing-masing Pelaksana Kegiatan;
 - f. lampiran lain yang dibutuhkan;
 - g. Kepala Desa meneliti kelengkapan Dokumen SPP yang diajukan oleh Bendahara Desa agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan ADD untuk masing-masing desa dilaksanakan setelah adanya rekomendasi tertulis dari Camat dan diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Desa, setelah persyaratan permohonan penyaluran ADD dari Desa lengkap.
- (3) Pencairan dana dari Rekening Pemerintah Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 dari Kepala Desa.
- (4) Pencairan dana dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40 % dari pagu ADDx pada triwulan I dan II;
 - b. Tahap II sebesar 30 % dari pagu ADDx pada Triwulan III; dan
 - c. Tahap III sebesar 30 % dari pagu ADDx Triwulan IV.

BAB IX PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penatausahaan ADD menggunakan buku administrasi keuangan desa.

- (2) Setiap penerimaan ADD harus dicatat oleh Bendahara Pemasukan Desa serta Pengeluaran (belanja) ADD harus dicatat oleh bendahara pengeluaran dalam buku administrasi keuangan desa.
- (3) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah Pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti pendukung dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan diantaranya sebagai berikut:
 - a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa serta penghasilan tetap BPD sebagai lampiran pertanggungjawabannya sebagai berikut:
 1. kuitansi pembayaran;
 2. SK Pengangkatan; dan
 3. tanda tangan ampra.
 - b. belanja perjalanan dinas Kepala Desa/Perangkat Desa/Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai lampiran pertanggungjawaban sebagai berikut:
 1. kuitansi pembayaran;
 2. dasar kegiatan;
 3. surat tugas;
 4. SPPD; dan
 5. laporan hasil perjalanan dinas;
 - c. belanja barang/jasa sebagai lampiran pertanggungjawaban sebagai berikut:
 1. kuitansi pembayaran;
 2. nota pesanan;
 3. berita acara penerimaan barang dan nota toko (faktur); dan
 4. surat pembayaran pajak apabila kena pajak.
- (3) Dalam hal laporan pertanggungjawaban, Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Kepala Desa wajib memberikan Keterangan dan Laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada rakyat.
- (5) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. laporan berkala mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya yang memuat laporan realisasi penerimaa ADD dan realisasi pengeluaran yang anggarannya berasal dari ADD;
 - b. laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD dibuat pada setiap akhir tahun anggaran yang telah direalisasikan dengan susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD adalah sebagai berikut:
 1. pendahuluan, yang menjelaskan tentang:
 - a) keadaan umum desa meliputi kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial budaya dan keadaan pemerintahan desa;
 - b) dasar pembuatan laporan; dan
 - c) tujuan pembuatan laporan.

2. program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat berupa:
 - a) penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - b) peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c) pembinaan masyarakat dalam usaha meningkatkan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - d) pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan; dan
 - e) lain-lain yang dianggap perlu.
 3. pelaksanaan penggunaan ADD yang telah dianggarkan dalam APB Desa. Materi menyangkut:
 - a) realisasi ADD:
 1. operasional Pemerintahan Desa; dan
 2. stimulan pemberdayaan masyarakat.
 - b) manfaat yang dihubungkan dengan program kerja.
 4. permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:
 - a) permasalahan yang mencakup penyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan penggunaan ADD;
 - b) usaha yang telah dilakukan untuk memecahkan masalah;
 - c) masalah-masalah yang belum terpecahkan.
 5. penutup, menguraikan tentang:
 - a) kesimpulan laporan; dan
 - b) saran tindak yang diperlukan.
- (6) Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping ADD Kecamatan secara bertahap yang selanjutnya Tim Pendamping ADD Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi ADD Kabupaten.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dalam perencanaan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan dilakukan dengan cara bimbingan teknis/pelatihan pengelolaan ADD, konsultasi/asistensi, pembinaan langsung ke desa-desa yang dilakukan baik secara rutin maupun insidental.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD yang dilaksanakan Tim Pendamping di tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.
- (4) Dana pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dan disalurkan oleh Bagian Pemerintahan Desa melalui Pos Rekening/Anggaran Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Monev Pengelolaan ADD).

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh:
 - a. aparat pengawasan fungsional/struktural yang ada di daerah;
 - b. tim pendamping tingkat kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kabupaten; dan
 - c. masyarakat, baik secara perorangan maupun oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa termasuk pengawasan oleh BPD.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada jaminan terhadap tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bersama sebagaimana tertuang dalam APBDesa.
- (3) Untuk menilai keberhasilan pengelolaan penggunaan ADD dilakukan evaluasi dengan indikator sebagai berikut:
 - a. pengelolaan:
 1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD;
 2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa;
 3. mampu diperolehnya data dan bahan yang akurat oleh pengelola ADD tingkat Desa yang dapat dipergunakan dalam rangka perencanaan dan perhitungan bobot ADD tahun berikutnya;
 4. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.
 - b. penggunaan:
 1. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan oleh APBDesa;
 2. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 3. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 4. besarnya jumlah penerima manfaat;
 5. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
 6. terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (APBDesa); dan
 7. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. fasilitasi/mediasi penyelesaian secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten; dan
 - b. Bupati menugaskan aparat pengawasan fungsional/struktural untuk melakukan pemeriksaan yang mengarah kepada pengambilan tindakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sinjai.

BAB XI
TUNTUTAN PEMBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 14

- (1) Bendahara Desa bertanggungjawab atas pelaksana anggaran.
- (2) Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran karena pribadi menjadi tanggungjawab Bendahara Desa.
- (3) Pelaksanaan tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi diberlakukan terhadap bendahara desa baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan desa.
- (4) Informasi mengenai adanya kekurangan, penyimpangan pembendaharaan yang mengakibatkan kerugian desa dapat diketahui dari beberapa sumber:
 - a. hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah;
 - b. hasil pengawasan dan pemeriksaan Kepala Desa;
 - c. informasi dari BPD dan masyarakat.
- (5) Kepala Desa wajib memeriksa kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya perbaikan kerugian desa dengan bantuan Inspektorat daerah dan BPD.
- (6) Penyelesaian tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara desa dan atau ahli waris baik sekaligus/tunai atau angsuran.
- (7) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhasil maka proses tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam hal penyimpanannya yang disebabkan adanya kebijaksanaan pemerintah desaa maka kepala desa wajib mempertanggungjawabkan kepada Bupati.

BAB XII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Bagi desa yang dapat melaksanakan ADD dan dinyatakan dapat memenuhi indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b akan diberikan penghargaan berdasarkan pertimbangan dari tim fasilitasi tingkat Kabupaten.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penambahan ADD untuk tahun berikutnya.
- (3) Bagi desa yang tidak dapat melaksanakan ADD dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi.

- (4) Sanksi seperti yang dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. penundaan penyaluran ADD bagi desa yang:
 1. terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ);
 2. sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukti pendukungnya; dan
 3. tidak tertib administrasi.
 - b. Pengurangan ADD untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pengelolaan ADD Kabupaten Sinjai dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 11 April 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 11 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 11